

# IJTIHAD HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA DI MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

(Analisis dengan Pendekatan Ushul Fiqh)

**Mursyid**

*Fakultas Syari'ah dan Ekonnomi Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry,  
Banda Aceh, Indonesia*

Email: [mursyidmandar@yahoo.co.id](mailto:mursyidmandar@yahoo.co.id)

---

**Abstrak:** Ketentuan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama mengatur bahwa sebelum warisan dibagi kepada ahli waris, maka harta bersama antara suami dan istri dibagi dengan cara 50% bagi suami dan 50% istri. Namun bagaimana dengan praktik pembagian harta bersama pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh para apakah hakim hanya mendasarkan putusannya pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam saja ataukah juga mempertimbangkan hukum Islam yang hidup dalam masyarakat Aceh. Hal inilah yang menjadi fokus kajian dari penelitian ini dengan arah utama pembahasan diarahkan pada dua pertanyaan pokok, yaitu Perkara apa saja yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam kaitannya dengan harta bersama? Dan Bagaimana ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, apakah para hakim hanya mendasarkan putusannya pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam saja atau juga mempertimbangkan praktek pembagian harta bersama dalam masyarakat Aceh? Untuk membahas permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan metode penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Untuk data lapangan, penulis lebih dominan menggunakan metode wawancara (indepth interview) dan studi dokumentasi. Hasil Pembahasan menunjukkan bahwa Perkara harta bersama yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2010 terdapat 4 perkara harta bersama dari 550 perkara secara umum. Pada tahun 2011 terdapat 5 perkara harta bersama dari 815 perkara secara umum dan pada tahun 2012 terdapat 10 perkara harta bersama dari 433 perkara secara umum. Adapun Ijtihad Hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh didasarkan pada pada pertimbangan ketentuan

tentang harta bersama yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain dua ketentuan tersebut, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga mendasarkan putusannya dalam menyelesaikan perkara harta bersama pada beberapa pertimbangan hakim, yaitu; Al-Qur'an dan Hadīth (Hukum syara'), pendapat fuqaha', kondisi sosiologis masyarakat Aceh, kebutuhan istri, kebutuhan anak, pendidikan anak dan adanya kesepakatan bersama antara kedua pihak yang berperkara.

**Keywords:** Ijtihad Hakim, harta Bersama dan Mahkamah Syar'iyah

---

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini bermaksud untuk meneliti tentang bagaimana ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Untuk mencapai maksud tersebut, maka analisis yang dipakai adalah analisis yuridis terhadap putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang harta bersama dengan menggunakan pendekatan Ushul Fiqh.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa perkara harta bersama yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2010 terdapat 4 perkara harta bersama dari 550 perkara secara umum. Pada tahun 2011 terdapat 5 perkara harta bersama dari 815 perkara secara umum dan pada tahun 2012 terdapat 10 perkara harta bersama dari 433 perkara secara umum.<sup>1</sup> Sesuai dengan tujuan penelitian ini maka penelitian diarahkan pada perkara harta bersama dalam rentang waktu 2010 s.d 2012 tersebut dengan menekankan pada bagaimana ijtihad hakim (pertimbangan hakim) di Mahkamah Syar'iyah dalam penyelesaian perkara harta bersama tersebut.

Nilai aktual dari penelitian ini adalah bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam<sup>2</sup>, sebelum warisan dibagi kepada

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Ibu Aklimawati DJuned [Bagian Data pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh], pada tanggal 13 Mei 2013, Banda Aceh.

<sup>2</sup>KHI yang terbit berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991, merupakan dinamika pembaharuan pemikiran *fiqh* yang harus disyukuri karena ia merupakan buah jerih payah dari *fuqahā'* Nusantara. Di dalam KHI ini tercakup tiga buku pegangan yaitu: Hukum perkawinan, perwakafan dan

ahli waris, maka harta bersama<sup>3</sup> antara suami dan istri dibagi dengan cara 50% bagi suami dan 50% istri. Cara pembagian harta bersama dilaksanakan sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris lain. Harta warisan dibagi dua atau lebih (jika istrinya lebih dari satu), baru setelah itu dibagi kepada ahli waris lain.<sup>4</sup>

Ketentuan tentang harta bersama diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada pasal 35 ayat (1) menegaskan bahwa setiap harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya dalam pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 37 menyatakan bahwasanya bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>5</sup>

Ketentuan UU Perkawinan tentang harta bersama tersebut di atas dikuatkan dan dirinci dalam Kompilasi Hukum Islam pada

---

warisan. Menurut Ahmad Rofiq, KHI memiliki ide-ide yang mesti tidak sama sekali baru, dengan segala kekurangannya dapat dianggap sebagai pantulan dari adanya kesadaran *ijtihad* dalam masyarakat Indonesia. Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Gema Media, 2001), hal. 132. Tujuan utama dari KHI adalah untuk memenuhi kelengkapan teknis yustisial Peradilan Agama sebagai pedoman bagi para hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan itu. Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 156.

<sup>3</sup>Salah satu pemikiran/hasil *ijtihad* fuqaha Nusantara yang sangat berbeda dengan *fiqh* produk Timur Tengah adalah dalam hal perkara kewarisan. Dalam *fiqh -fiqh* karya *Fuqahā'* Timur Tengah tidak pernah ditemukan atau tidak pernah dibahas tentang harta bersama (harta gono-gini) Akan tetapi dalam khasanah pemikiran *Fuqahā'* Nusantara ditemukan formulasi harta bersama bagi suami istri. Persoalan harta bersama ini, pertama kali digagas oleh Syekh Arsyad Banjari dalam kitabnya *Sabilul Muhtadin*. Di dalam kitab *fiqh* ini, Syekh Arsyad Banjari menyatakan tentang sahnya pembagian waris berdasarkan adat perpantangan, yaitu harta dibagi dua dahulu antara suami dan istri, kemudian barulah hasil parohan itu yang dibagikan kepada ahli waris. Abdurrahman Wahid, Pengembangan *Fiqh* yang Kontekstual, [Majalah Pesantren], No.2/Vol.II, 1985, hlm. 7.

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Yogyakarta: Gema Media, 2001), hlm. 121-122.

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 184.

pasal-pasal 85 sampai dengan pasal 97. Pada pasal 96 ayat 1 disebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidupan lebih lama dan pasal 97 disebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>6</sup>

Atas dasar ketentuan tentang harta bersama dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di atas, maka ijtihad hakim (pertimbangan hakim) dalam penyelesaian perkara harta bersama di lingkungan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah, termasuk Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mendasarkan putusannya pada apa yang ditetapkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Namun demikian beberapa pertanyaan mendasar patut diajukan terhadap putusan hakim tentang penyelesaian perkara harta bersama khususnya pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah; apakah pertimbangan hakim hanya didasarkan pada UU Perkawinan dan KHI saja atau ada pertimbangan lain. Jika hanya didasarkan pada UU Perkawinan dan KHI saja, apakah sudah memberikan rasa keadilan hukum. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul oleh karena di Aceh diberi wewenang penuh untuk menyelenggarakan syari'at Islam secara kaffah sedangkan dalam hukum Islam tidak mengenal adanya harta bersama antara suami istri dalam ikatan perkawinan, karena harta bersama antara suami istri tersebut tidak dibicarakan secara khusus di dalam kitab fiqh klasik. Bahkan dalam praktek sehari-hari masyarakat Aceh umumnya membagi harta bersama dengan landasan hukum *fara'idh*.

Dengan beberapa pertimbangan/pertanyaan-pertanyaan di atas, maka seharusnya dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh para hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam saja akan tetapi juga mempertimbangkan hukum Islam yang hidup dalam masyarakat Aceh.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 185.

## **2. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dijadikan acuan dalam pembahasan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Perkara apa saja yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam kaitannya dengan harta bersama?
- b. Bagaimana ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, apakah para hakim hanya mendasarkan putusannya pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam saja atau juga mempertimbangkan praktek pembagian harta bersama dalam masyarakat Aceh?

## **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perkara apa saja yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam kaitannya dengan harta bersama.
- b. Untuk meneliti bagaimana ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, apakah para hakim hanya mendasarkan putusannya pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam saja atau juga mempertimbangkan praktek pembagian harta bersama dalam masyarakat Aceh.

## **4. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dilihat pada 2 hal yaitu kegunaan praktis dan kegunaan ilmiah.

- a. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah meneliti bagaimana Kompilasi Hukum Islam khususnya tentang pembagian harta bersama diterapkan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- b. Kegunaan ilmiah dari penelitian ini adalah untuk menambah khazanah intelektual Islam, terutama dalam kaitannya dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia serta menambah literatur tentang hukum keluarga Islam di Indonesia

## **B. Pembahasan**

### **1. Perkara yang Ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Kaitannya dengan Harta Bersama.**

Penelitian diarahkan pada pembahasan tentang perkara harta bersama dalam rentang waktu 2010 s.d 2012 tersebut dengan menekankan pada dua masalah utama yaitu perkara apa saja yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam kaitannya dengan harta bersama dan bagaimana ijtihad hakim (pertimbangan hakim) di Mahkamah Syar'iyah dalam penyelesaian perkara harta bersama tersebut.

Untuk mengetahui perkara apa saja yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam kaitannya dengan harta bersama dalam rentang waktu 2010 s.d 2012 dapat dilihat pada pembahasan tentang perkara harta bersama dan perkara-perkara lain yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berdasarkan tahunnya secara berturut-turut sebagai berikut:

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa perkara harta bersama yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2010 terdapat 4 perkara atau 0,72 persen perkara harta bersama dari 550 perkara secara umum. Pada tahun 2011 terdapat 5 perkara harta bersama atau 0,61 persen dari 815 perkara secara umum. Pada tahun 2012 terdapat 10 perkara harta bersama atau 2,30 persen dari 433 perkara secara umum.

### **2. Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Sebelum penulis membahas bagaimana ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, terlebih dahulu penulis membahas secara komprehensif tentang penyelesaian perkara harta bersama berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **a. Harta Bersama dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974**

Ketentuan tentang harta bersama diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974<sup>7</sup> sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 184.

### Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

### Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

### Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dari ketentuan pasal di atas maka Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal 2 (dua) jenis harta benda dalam perkawinan meliputi :

- 1) Harta bersama yaitu harta pencaharian antara suami istri setelah terjadinya perkawinan
- 2) Harta bawaan yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum terikat perkawinan.

Menurut Hilman Hadikusuma harta bersama adalah harta yang didapatkan suami istri selama perkawinan (harta pencaharian). Harta bersama ini jika perkawinan putus (cerai hidup atau cerai mati) diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum adat, hukum agama, hukum lainnya). Harta bawaan yaitu harta yang dibawa masing-masing suami istri kedalam ikatan perkawinan, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau harta warisan yang didapat masing-masing suami istri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing jika tidak ditentukan lain.<sup>8</sup>

Dari penjelasan tersebut bahwa harta bersama itu hanya diperoleh selama perkawinan, dan tidak mewajibkan istri mengumpulkan harta kekayaan namun saja ia harus bertindak

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 123.

sesuai dengan yang diharapkan dalam memberikan dorongan kepada suami. Keutuhan keluarga tidak dianggap mencari harta bersama dalam perkawinan mereka. Adapun bila mereka dalam melangsungkan perkawinan memakai suatu adat tertentu misalnya dalam masyarakat patrilineal maka harta kekayaan masing-masing pihak tidak dapat dipersamakan kecuali ada perjanjian-perjanjian khusus yang mengaturnya.

Pasal 35 ayat (2) Undang-undang perkawinan tersebut bahwa” harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa, setiap masing-masing pihak baik itu suami dan istri berhak memakai ataupun mempergunakan serta mengusahakan segala jenis ataupun kekayaan masing-masing pihak menguasainya sendiri dari segala bentuk resiko yang diterimanya walaupun mereka terikat sebagai suami dan istri dalam ikatan perkawinan sebelum dan sesudah perkawinan.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama masih terikat dalam perkawinan baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan serta harta pencaharian masing-masing.

#### b. Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan tentang harta bersama tersebut di atas dikuatkan dan dirinci dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal-pasal 85 sampai dengan pasal 97. Pada pasal 96 ayat 1 disebutkan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidupan lebih lama dan pasal 97 disebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>9</sup>

#### c. Ijtihad Hakim tentang penyelesaian Harta Bersama pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 185.



Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa perkara harta bersama yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2010 terdapat 4 perkara harta bersama dari 550 perkara secara umum. Pada tahun 2011 terdapat 5 perkara harta bersama dari 815 perkara secara umum dan pada tahun 2012 terdapat 10 perkara harta bersama dari 433 perkara secara umum.<sup>10</sup>

Penelitian ini diarahkan pada perkara harta bersama dalam rentang waktu 2010 s.d 2012 tersebut dengan menekankan pada bagaimana ijtihad hakim (pertimbangan hakim) di Mahkamah Syar'iyah dalam penyelesaian perkara harta bersama tersebut. Dari rentang waktu tersebut, penulis hanya membahas masing-masing satu perkara harta bersama pada tahun 2010, 2011 dan 2013.

## **1) Perkara Harta Bersama Nomor : 74/Pdt.G/2010/MS-BNA**

### **a) Duduk Perkara**

Penggugat berumur + 26 tahun, pendidikan SMP dengan pekerjaan ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat-Kunsultan Hukum Fatchullah, S. H. & Rekan beralamat di Kota Banda Aceh. Adapun Tergugat berumur + 30 tahun, pekerjaan jualan Sate, pendidikan SMP, tempat tinggal di kota Banda Aceh.

Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 April 2010, ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan telah terdaftar sebagai perkara dibawah Register Nomor : 74/Pdt.G/2010/MS-BNA. Tanggal 06 April 2010. Pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan dan Penggugat telah menjelaskan kembali isi dan maksud gugatannya tersebut dan dengan perubahan dan tambahannya yang pada intinya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Juni 1997 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat (perempuan) umur 10 tahun dan 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (laki-laki), umur 5 tahun;

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Ibu Aklimawati DJuned [Bagian Data pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh], pada tanggal 13 Mei 2013, Banda Aceh.

2. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2010 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai Akta Cerai No. 22/AC/2010/2020/MS-Bny-BNA, berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. 153/Pdt.G/2009/Msy-BNA, tanggal 01 Februari 2010 dan ketika perkara perceraian tersebut diproses terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh semasa dalam perkawinan belum dibagi sebagaimana yang akan didalilkan dalam posita-posita gugatan dalam perkara ini ;
3. Bahwa, harta-harta bersama yang telah diperoleh semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - a) Uang hasil jualan sate selama 2 tahun, sejak tahun 2007 s/d 2008, laba bersih satu hari Rp. 350.000,- X 2 tahun (270 hari) = Rp. 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - b) 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tahun pembuatan 2006 No. Pol. BL 4632 JB ;
  - c) Dua buah rak / gerobak sate ;
  - d) Satu Unit Sprint Bad (tempat tidur) ;
  - e) Satu Unit Lemari Piring ;
  - f) Empat Buah Kompor merk Hock 36 sumbu ;
  - g) Satu buah dandang besar ;
  - h) Satu buah dandang kecil ;
  - i) Satu buah kualiti kecil ;
  - j) Satu unit kulkas merk Panasonic ;
  - k) Enam lusin piring ;
  - l) Dua buah blender ;
  - m) Satu buah mixer ;
  - n) Dua lembar ambal ;
  - o) Satu unit TV merk LG ukuran 29 inc ;
4. Bahwa, harta bersama sebagaimana tersebut pada point 3 a s/d 0 di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah memohon kepada Tergugat supaya apa yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diserahkan kepada Penggugat, namun Tergugat tidak

pernah menghiraukannya, untuk itu dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terhadap harta bersama tersebut haruslah dibagi kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan kepada Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan untuk seluruhnya ;

5. Bahwa, karena harta sebagaimana tersebut dalam posita 3.
  - a. s/d o adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan, maka secara hukum terhadap harta tersebut harus dibagi kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan kepada Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut serta cukup beralasan hukum pula menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian Penggugat dari harta tersebut tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya atau tanpa ada beban hipotik ;
6. Bahwa, agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa/dwang soom kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
7. Bahwa, timbulnya perkara ini akibat Tergugat tidak menyerahkan hak-hak Penggugat berdasarkan ketentuan hukum berlaku, maka patut dan adil seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat atau ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Banda untuk mengadili perkara ini dan berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

---

<sup>11</sup>Putusan Perkara Nomor : 74/Pdt.G/2010/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita 3, a. s/d o yaitu :
  - a. Uang hasil jualan sate sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah ;
  - b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra X 125 Tahun 2006 No. Pol. 4632 JB
  - c. 2 (dua) buah rak / gerobak sate ;
  - d. 1 (satu) Unit Sprint Bad (tempat tidur) ;
  - e. 1 (satu) Unit Lemari Piring ;
  - f. 4 (empat) Buah Kompor merk Hock 36 sumbu ;
  - g. 1 (satu) buah dandang besar ;
  - h. 1 (satu) buah dandang kecil ;
  - i. 1 (satu) buah kualiti kecil ;
  - j. 1 (satu) unit kulkas merk Panasonic ;
  - k. 6 (enam) lusin piring ;
  - l. 2 (dua) buah blender ;
  - m. 1 (satu) buah mixer ;
  - n. 2 (dua) lembar ambal ;
  - o. 1 (satu) unit TV merk LG ukuran 29 inci ;
3. Membagi harta bersama yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat semasa dalam perkawinan sebagaimana tersebut pada posita 3. a. s/d o di atas yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lagi untuk Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama tersebut tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya atau tanpa ada beban hipotik ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwang soom kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Putusan Perkara Nomor : 74/Pdt.G/2010/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

### **b) Putusan Perkara**

Setelah melalui tahapan-tahapan dan proses pemeriksaan, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara Verstek ;
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :
  3. 1. Uang hasil jualan sate sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah
  3. 2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra X 125 Tahun 2006 No. Pol. 4632 JB.
  3. 3. 2 (dua) buah rak / gerobak sate.
  3. 4. 1 (satu) buah Spring Bad (tempat tidur).
  3. 5. 1 (satu) buah Lemari Piring ;
  3. 6. 4 (empat) buah Kompor merk Hock 36 sumbu ;
  3. 7. 1 (satu) buah dandang besar ;
  3. 8. 2 (dua) buah dandang kecil ;
  3. 9. 1 (satu) buah kualii kecil ;
  3. 10. 1 (satu) buah kulkas merk Panasonic ;
  3. 11. 6 (enam) lusin piring ;
  3. 12. 2 (dua) buah blender ;
  - 3.13. 1 (satu) buah mixer ;
  - 3.14. 2 (dua) lembar ambal ;
  - 3.15. 1 (satu) buah TV merk LG ukuran 29 inci ;
4. Membagi harta-harta bersama tersebut pada angka 3.1 s/d 3.15 di atas masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seper dua) bagian ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).<sup>13</sup>

### **c) Analisis Penulis**

Pada perkara Putusan Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2010/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut di atas,

---

<sup>13</sup>Putusan Perkara Nomor : 74/Pdt.G/2010/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat perihal harta bersama dengan menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang termaktub dalam putusan dan membagi harta-harta bersama di atas masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seper dua) bagian dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut. Putusan ini sangat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara harta bersama tersebut sebagai berikut:

1. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
2. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya jika dicermati lebih jauh tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama tersebut di atas, hakim juga mencantumkan pertimbangan bahwa selain segala Peraturan Perundangan yang berlaku juga menyebutkan bahwa salah satu pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah *Nash Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini. Hal ini dapat dilihat pada diktum putusan sebagai berikut:

“Dengan mengingat segala Peraturan Perundangan yang berlaku dan *Nash Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;”<sup>14</sup>

Penyebutan “*Nash Syara'*” dalam diktum putusan di atas menunjukkan bahwa dalam memutuskan harta bersama, hakim pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh juga tetap menjadikan *nash syara'* (Al-Qur’ān dan Ḥadīth) sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara harta bersama. Hanya saja dalam putusan perkara harta bersama tersebut di atas, hakim yang memutuskan perkara tersebut di atas tidak menyebutkan secara spesifik tentang *nash syara'* yang dimaksud.

## **1) Perkara Harta Bersama Nomor : 119 /Pdt.G/2011/MS-BNA**

### **a) Duduk Perkara**

---

<sup>14</sup>Putusan Perkara Nomor : 74/Pdt.G/2010/Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Penggugat berumur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal Kota Banda Aceh. Adapun Tergugat bermur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan jualan, tempat tinggal Kota Banda Aceh.

Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 April 2011, telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya (Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/04/V/2005 tanggal 08 Mei 2005)
2. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Pada tanggal 29 Desember 2010, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor: 246/Pdt.G/2010/MS-BNA memutuskan mengabulkan permohonan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat dan memberi izin Penggugat untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Tergugat di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut, maka pada tanggal 26 Januari 2011 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Penggugat mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Tergugat dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: W1-A1/146/Hk.05/I 2011 yang menyatakan Penggugat telah mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Tergugat, dan disebutkan dalam surat keterangan tersebut bahwa surat keterangan ini sebagai pengganti Akta Cerai, karena blangko akta cerai yang baru belum ada;
3. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak kandung , umur 5 tahun;
4. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didapatkan harta bersama berupa sebuah Honda Supra X 125, BL 3130 JA yang apabila

dijual sekarang ini ditaksir terjual dengan harga Rp. 10.000.000,-Harta lainnya yang diperoleh/dibangun selama perkawinan adalah sebuah rumah dengan luas 9 x 9 ½ M2 yang terletak di Lorong Selanga, Lhong Raya yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara dengan : tanah M. Dahlan
  - b. Sebelah selatan dengan : tanah M. Thahir
  - c. Sebelah Barat dengan : lorong Selasa
  - d. Sebelah selatan dengan : lorong Selanga
5. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam poin 2, semua harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam poin 4 dikuasai oleh Tergugat;
  6. Bahwa rumah sebagaimana disebutkan dalam poin 4 dibangun oleh Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2009, di atas tanah milik Tergugat yang sudah bersertifikat atas nama Tergugat. Biaya yang dihabiskan untuk pembangunan rumah saat itu lebih kurang Rp. 200.000.000,-. Karena itu sangat beralasan, rumah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar hakim memutuskan Penggugat berhak atas harta bersama tersebut dengan kompensasi dalam bentuk uang sebesar Rp. 100.000.000,
  7. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat dengan Tergugat mengambil kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) pada Bank Ulam Syariah Ule Kareng, dengan jaminan tanah beserta rumah yang disebutkan dalam poin 4. Pengambilan kredit tersebut dilakukan untuk modal usaha yang dijalankan oleh Penggugat dengan Tergugat untuk membuka 2 toko kain yang terletak di shoothing center dan pasar Aceh. Kredit tersebut diambil atas nama Penggugat dengan sepengetahuan/persetujuan Tergugat. Masa pembayaran kredit berlangsung selama 3 tahun dengan cicilan pembayaran perbulan sebesar Rp. 5.567.000,- (lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);



8. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah 4 bulan dilakukan pembayaran kredit dengan cara: sebesar Rp. 4.067.000,- dibayar oleh Penggugat, dan Rp. 1.500.000,- dibayar oleh Tergugat. Diawal tergugat keberatan untuk melakukan pembayaran, namun setelah adanya desakan dari pihak bank Ulam Syariah Ule Kareng, Tergugat bersedia melakukan pembayaran perbulan sebesar Rp. 1.500.000;
9. Bahwa jumlah pembayaran yang tidak seimbang sebagaimana disebutkan dalam poin 9 sangat memberatkan Penggugat, mengingat kredit diambil untuk modal usaha membuka 2 toko sebagaimana disebut dalam poin 7. Setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, toko yang terletak di pasar Aceh di kuasai oleh Tergugat dan toko yang terletak di Shopping Center dikuasai oleh Penggugat. Besarnya cicilan kredit yang harus dibayar setiap bulanya oleh Penggugat, berpengaruh pada menurunnya usaha yang dijalankan oleh Penggugat. Disebabkan hal tersebut, Penggugat membawa perkara ini ke hadapan majelis yang mulia dengan harapan Penggugat akan mendapatkan keadilan, bahwa kredit diambil untuk usaha bersama dan setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat usaha tersebut telah dibagi 2 sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karena itu sangat beralasan pembayaran kredit perbulan dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp. 2.783.500,- dibayar oleh Penggugat dan Rp. 2.783.500,- dibayar oleh Tergugat, terhitung mulai April 2011 sampai hutang lunas yaitu sebanyak 14 kali pembayaran lagi (14 bulan).<sup>15</sup>

#### **b) Putusan Perkara**

Setelah melalui tahapan-tahapan dan proses pemeriksaan, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

---

<sup>15</sup>Putusan Perkara Nomor: 119/Pdt.G/2011/MS-BNA.

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut di atas.
3. Menghukum kedua belah pihak untuk menyerahkan hak masing-masing secara sukarela dan bila tidak diserahkan maka putusan ini dapat dijalankan secara paksa dan dieksekusi.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).<sup>16</sup>

**c) Analisis Penulis**

Pada perkara Putusan Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2010/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut di atas, Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat perihal harta bersama dengan dengan menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang termaktub dalam putusan dan membagi harta-harta bersama di atas melalui perjanjian damai dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan damai tersebut di atas serta Menghukum kedua belah pihak untuk menyerahkan hak masing-masing secara sukarela dan bila tidak diserahkan maka putusan ini dapat dijalankan secara paksa dan dieksekusi.

Hal yang menarik dari penyelesaian sengketa bersama ini adalah isi perjanjian damai dan harta bersama yang disengketakan yaitu sebagai berikut:

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 1 di atas sebagai berikut;

1. Sebuah rumah dengan luas 9 x 9 ½ M<sup>2</sup> yang terletak di Lorong Seulanga Lhong Raya yang berbatasan dengan :
  - a. Sebelah Utara dengan : Tanah M. Dahlan
  - b. Sebelah Selatan dengan : Tanah M. Thahir
  - c. Sebelah Barat dengan : Lorong Selasa
  - d. Sebelah Selatan dengan : Lorong SeulangaMenjadi hak Pihak **KEDUA/ TERGUGAT**;

---

<sup>16</sup>Putusan Perkara Nomor: 119/Pdt.G/2011/MS-BNA.

2. Bahwa Satu unit kendaraan roda dua merek Honda Supra X 125 No. Polisi BL. 3130 JA menjadi hak PIHAK KEDUA/ TERGUGAT.<sup>17</sup>

Jika diamati isi perjanjian damai dan harta bersama yang disengketakan maka penulis menarik kesimpulan bahwa bahwa pembagian harta bersama pada sengketa harta bersama tersebut adalah 100% harta bersama diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah menjadi hak Tergugat dalam hal ini adalah pihak istri (mantan istri). Putusan ini secara zhahir tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Namun demikian menurut salah seorang hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Ahmad Zaini Dahlan: "Seorang hakim tidak harus kaku dalam memutus perkara harta bersama dengan dengan membagi 50:50 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam."<sup>18</sup>

Dari penjelasan Ahmad Zaini Dahlan tersebut di atas dapat dipahami bahwa pembagian harta bersama dalam perkara tersebut di atas tidaklah bertentangan dengan hukum karena ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tidak harus dipahami secara kaku.

Pandangan Ahmad Zaini Dahlan di atas sejalan dengan pandangan Prof. DR. A. Hamid Sarong, SH, MH yang mengatakan sebagai berikut:

"Pada Konteks tertentu, Nomenklatur Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama tidak diterapkan dan tidak dimasukkan dalam sengketa dan pengadilan tidak mempermasalahkannya."<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Putusan Perkara Nomor: 119/Pdt.G/2011/MS-BNA.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Zaini Dahlan, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada Tanggal 11 Oktober 2013.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak A. Hamid Sarong, Dosen padan Fakultas Syari ah dan Eonomi Islam IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tanggal 15 Agustus 2013.

Lebih lanjut Ahmad Zaini Dahlan menjelaskan bahwa penyelesaian bahwa penyelesaian perkara harta bersama harus mengedepankan mediasi dan perjanjian damai antara kedua belah pihak yang berperkara<sup>20</sup>

karena diputuskan melalui perjanjian damai

Adapun yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara harta bersama tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
2. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.
3. Perjanjian Damai antara Penggugat dan Tergugat

## **2) Perkara Harta Bersama Nomor : 59/Pdt.G/2011/MS-Bna**

### **a) Duduk Perkara**

Penggugat, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kabupaten Nagan Raya, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada kedua Advokat-Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum FATCHULLAH, SH. & REKAN di Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2011 yang telah dilegalisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : MS/I/P/SK/ 11/2011 tanggal 22 Februari 2011. Adapun Tergugat; umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada kedua Advokat pada Kantor Konsultan dan Bantuan Hukum KADRI SUFI, SH. & ASSOCIATES yang beralamat di Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2011 yang telah di legalisasi oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : MS/I/P/SK/ 18/2011 tanggal 21 Maret 2011.

Penggugat telah mengajukan Harta Bersama terhadap Tergugat yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di bawah Register Nomor : 59/Pdt.G/2011/ MS-Bna pada tanggal 22 Februari 2011 yang isinya sebagai berikut :

---

<sup>20</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Zaini Dahlan, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada Tanggal 11 Oktober 2013.

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2002 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1423 H., sesuai akta cerai Nomor : 81/AC/2002/PA-BNA berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor : 91/Pdt.G/2002/PA-BNA tanggal 01 Agustus 2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak 24 September 1974 telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak kandung pertama (laki-laki) umur + 35 tahun, Anak kandung kedua (lakilaki) umur + 30 tahun dan Anak kandung ketiga (perempuan) umur + 28 tahun ;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan harta bersama tersebut belum pernah dibagi pada saat proses perceraian atau sejak telah terjadinya perceraian hingga gugatan ini diajukan ;
4. Bahwa semasa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut;
  - 4.1. 1 (satu) petak tanah seluas 510 M2 dan 1 (satu) unit rumah bantuan tipe 36 di atasnya, sesuai sertifikat Hak Milik 179 tahun 1994, yang terletak di Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Utara dengan tanah Muslim/Abdullah ;
    - Timur dengan Hak Milik Nomor 349/1996 ;
    - Selatan berbatas dengan tanah Cut Adek/Syamsuddin Diwa ;
    - Barat dengan jalan Syiah Kula ;
  - 4.2. 1 (satu) petak tanah seluas 415 M2 dan 2 (dua) unit rumah bantuan tipe 36 diatasnya, sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 349 tahun 1996 yang terletak di Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara dengan tanah rumah Fadli ;
    - Timur dengan tanah rumah Amiruddin ;
    - Selatan Lorong Tgk. Sakdan ;

- Barat dengan tanah M. Abbas/Cut Adek/Syamsuddin Diwa ;
- 4.3. uang ganti rugi terhadap tanah objek sengketa point 4.1 di atas yaitu bagian sebelah barat yang terkena proyek pelebaran jalan Syiah Kuala, seluas 78 M2 yaitu 19,5 x 4 M2, dengan taksiran harga ganti rugi permeter Rp. 1.000.000,- jumlah seluruhnya sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) pada Pemko Banda Aceh yang belum dilakukan pembayaran ganti rugi, karena belum jelas terhadap pembagian harta bersama Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada posita 4.1 dan 4.2 di atas, sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini, masih dalam penguasaan Tergugat dan objek sengketa 4.3 belum dilakukan diganti rugi oleh panitia ganti rugi tanah Kota Banda Aceh karena belum jelas status harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan jika putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap Penggugat dengan Tergugat dapat menerima hak bagian masing-masingnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian ;
6. Bahwa sebelum gugatan ini Penggugat ajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Penggugat sudah pernah meminta kepada Tergugat agar harta bersama tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak bersedia menyelesaikannya dan ternyata pula objek sengketa tersebut yang merupakan harta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 179/1994, sebagaimana posita gugatan 4.1 dan sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 349/1996, sebagaimana posita gugatan 4.2 ternyata Tergugat hendak menggelapkan harta bersama tersebut, sebab sesudah musibah tsunami di Banda Aceh terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pembuatan sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat pada Tim Ralas/Ajudikasi BPN Kota Banda Aceh atas keinginan Tergugat dan telah pula diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 10276, tahun 2006, atas nama Tergugat

terhadap kedua objek sengketa tersebut telah disatukan menjadi satu Hak Milik tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat. Untuk itu sertifikat Hak Milik Nomor : 10276 tahun 2006 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sebab harta tersebut adalah harta yang diperoleh semasa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga cukup beralasan hukum menetapkan kedua bidang objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita 4.1 dan 4.2 sebagai harta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, agar terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat dibagi kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  bagian dan kepada Tergugat  $\frac{1}{2}$  bagian serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak bagian Penggugat tanpa ada ikatan apapun dengan pihak ketiga lainnya atau tanpa ada beban hipotik, apabila terhadap putusan dalam perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibagi secara in natura, maka dilelang melalui badan lelang negara dan hasil pelelangan tersebut baru dibagi, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

7. Bahwa sesudah musibah tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, di atas tanah objek sengketa posita 4.1 telah dibangun 1 (satu) unit rumah tipe 36 dan di atas objek sengketa posita 4.2 telah dibangun 2 (dua) unit rumah tipe 36 yang dibangun oleh BRR dan terhadap dibangun rumah tersebut di atas harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap rumah di atas kedua objek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat karena dibangun oleh pihak donatur kepada korban tsunami, untuk itu cukup beralasan hukum menetapkan 3 (tiga) unit rumah di atas objek sengketa 4.1 dan 4.2 adalah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

8. Bahwa karena terhadap objek sengketa 4.1 di atas, bagian sebelah Barat telah terkena proyek pelebaran jalan Syiah Kuala yang akan dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Pemko Banda Aceh, yaitu terhadap tanah tersebut seluas 4 x 19,5 M dengan harga ganti rugi permeter Rp.1.000.000,- dan jumlah ganti rugi seluruhnya Rp. 78.000.000,- dan setelah putusan dalam perkara ini nantinya telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat dan Tergugat berhak menerima ganti rugi terhadap harga ganti rugi sejumlah Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), yaitu sesuai posita gugatan 4.3, maka Penggugat berhak menerima  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan Tergugat berhak menerima  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian pada panitia ganti rugi tanah Pemko Banda Aceh, berdasarkan putusan dalam perkara ini, untuk itu cukup beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat tersebut
9. Bahwa setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum nantinya, apabila terhadap pelaksanaan putusan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan secara in natura, maka cukup beralasan hukum dilaksanakan melalui Kantor lelang Negara dan uang dari hasil lelang tersebut yang akan dibagikan (vide pasal 208 RBg jo pasal 215 RBg.) ;
10. Bahwa timbulnya perkara ini akibat ulah Tergugat, maka cukup beralasan hukum menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>21</sup>

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk dapat memanggil kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat dalam suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan demi hukum.

#### **b) Putusan Perkara**

Setelah melalui tahapan-tahapan dan proses pemeriksaan, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memberikan putusan sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>Putusan Perkara Nomor : 59/Pdt.G/2011/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.



## 1. Dalam Kompensi :

### a. Dalam eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

### b. Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ” ;

2. Menetapkan obyek sengketa :

2.1. 1 (satu) petak tanah seluas 510 M2 dan 1 (satu) unit rumah bantuan tipe 36 di atasnya, sesuai sertifikat Hak Milik 179 tahun 1994, yang terletak di Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara dengan tanah Muslim/Abdullah ;
- Timur dengan Hak Milik Nomor 349/1996 ;
- Selatan berbatas dengan tanah Cut Adek/Syamsuddin Diwa
- Barat dengan jalan Syiah Kula ;

2.2. 1 (satu) petak tanah seluas 415 M2 dan 2 (dua) unit rumah bantuan tipe 36 di atasnya, sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 349 tahun 1996 yang terletak di Gampong Lambaro Skep, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah rumah Fadli ;
- Timur dengan tanah rumah Amiruddin ;
- Selatan Lorong Tgk. Sakdan ;
- Barat dengan tanah M. Abbas/Cut Adek/Syamsuddin Diwa

2.3. uang ganti rugi terhadap tanah objek sengketa point 4.1 di atas yaitu bagian sebelah barat yang terkena proyek pelebaran jalan Syiah Kuala, seluas 78 M2 yaitu 19,5 x 4 M2, dengan taksiran harga ganti rugi per meter Rp. 1.000.000,- jumlah seluruhnya sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) pada Pemko Banda Aceh yang belum dilakukan pembayaran ganti rugi ; Adalah harta bersama Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang belum dibagi ;

1. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama yang tersebut dalam diktum point 2.1 sampai dengan 2.3 menjadi hak bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) sisanya menjadi hak bagian Tergugat ;
2. Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang menguasai harta terperkara untuk menyerahkan hak

bagian Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tanpa ada kaitan dengan pihak lainnya dengan ketentuan apabila tidak mungkin dibagi dalam bentuk natura dapat dilelang pada Kantor Lelang Negara, yang hasil penjualannya dibagikan kepada yang berhak ;

3. Menyatakan sertifikat Nomor 10276 tidak mempunyai kekuatan hukum ;

## **2. Dalam Rekonpensi :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

## **3. Dalam Kompensi dan Rekonpensi :**

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.191.000,- (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

### **c) Analisis Penulis**

Pada perkara Putusan Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2010/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut di atas, Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat perihal harta bersama dengan menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang termaktub dalam putusan dan membagi harta-harta bersama di atas masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seper dua) bagian dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut. Putusan ini sangat sesuai dengan ketentuan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara harta bersama tersebut sebagai berikut:

1. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
2. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Selain kedua pertimbangan hakim tersebut di atas, hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga tetap mendasarkan putusannya pada nash Al-Qur'an, *hukum syara'* dan pendapat *fuqaha'*

1. Penggunaan dalil Al-Qur'an sebagai dasar pertimbangan.

Salah satu pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut di atas adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32 hal ini dapat dilihat pada kutipan perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum 3 dan 4 agar harta bersama tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut, yakni sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 32 yang artinya : “ Bagi para lelaki (suami) ada hak dari hasil usaha mereka dan bagi para perempuan (istri) ada hak dari hasil usahanya juga “;<sup>22</sup>

2. Penggunaan pendapat fuqaha' sebagai dasar pertimbangan

Pertimbangan hakim yang lain dalam menyelesaikan perkara tersebut di atas adalah penggunaan pendapat fuqaha' dalam hal ini mengutip pendapat Wahbah Al-Zuhaili dan pendapat Abdul Karim Zaidan. Pendapat ini dapat dilihat pada kutipan perkara sebagai berikut:

- a. “...hal ini sejalan dengan pendapat Para Fuqaha' dalam Kitab Al-Fiqhu Al-Islamy Wa Adillatuhu Juz VII Halaman 829 yang dikarang oleh Wahbah Az-Zuhaili yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa “ biaya nafkah anak dengan telah terlewatnya waktu baik yang diterima maupun utang adalah gugur karena nafkah merupakan kewajiban bapak pada saat dibutuhkan.”<sup>23</sup>
- b. ... yang sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Nidhamul Qadha' halaman 155, maka kepada Penggugat dibebankan bukti untuk membuktikan gugatannya dan kepada Tergugat

---

<sup>22</sup>Putusan Perkara Nomor : 59/Pdt.G/2011/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

<sup>23</sup>Putusan Perkara Nomor : 59/Pdt.G/2011/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

dibebankan bukti untuk membuktikan dalil bantahannya.<sup>24</sup>

3. Pertimbangan tentang pendidikan anak. Hal ini tercermin pada kutipan perkara sebagai berikut: Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat untuk menyatakan kedua orang anak bernama Anak kandung kedua (anak kedua) dan Anak kandung ketiga (anak ketiga) telah menghabiskan biaya hidup dan biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi selama 9 (sembilan) tahun sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan menggantikan/membayar kembali kepada Penggugat Rekonsensi sebesar biaya tersebut, dalam hal ini setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan rekonsensi, replik dan duplik serta alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut ;

Beberapa pertimbangan hakim tersebut di atas sejalan dengan pendapat Ahmad Zaini dahlan yang mengatakan bahwa: Dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara harta bersama adalah: kondisi sosiologis masyarakat Aceh, berdasarkan kebutuhan istri, berdasarkan kebutuhan anak, pendidikan anak, dan adanya kesepakatan bersama antara dua pihak yang berperkara.<sup>25</sup>

### C. Kesimpulan

Dari hasil Pembahasan tentang ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkara harta bersama yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2010 terdapat 4 perkara harta bersama dari 550 perkara secara umum. Pada tahun 2011 terdapat 5 perkara harta bersama dari 815 perkara secara umum dan pada tahun 2012 terdapat 10 perkara harta bersama dari 433 perkara secara umum.

---

<sup>24</sup>Putusan Perkara Nomor : 59/Pdt.G/2011/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad Zaini Dahlan, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada Tanggal 11 Oktober 2013.

2. Ijtihad Hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh didasarkan pada pertimbangan ketentuan tentang harta bersama yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain dua ketentuan tersebut, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga mendasarkan putusannya dalam menyelesaikan perkara harta bersama pada beberapa, yaitu; Al-Qur'an dan Hadīth (Hukum syara'), pendapat fuqaha', kondisi sosiologis masyarakat Aceh, kebutuhan istri, kebutuhan anak, pendidikan anak dan adanya kesepakatan bersama dua pihak yang berperkara.

#### DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Aklimawati Juned [Bagian Data pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh], pada tanggal 13 Mei 2013, Banda Aceh.

Amin, Ma'ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: eLSAS, 2008.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Harahap M, Yahya, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. I; Medan: CV. Zahir Tading, Co., 1987.

Hamid, Ahmad Humam, *Analisa Data dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, makalah pada pelatihan penelitian ilmu-ilmu sosial, Pusat penelitian ilmu-ilmu sosial budaya, Darussalam Banda Aceh, 1997.

M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yuridis dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1997.

Muhammad Syah, Ismail, *Pencaharian Bersama antara Suami Istri di Indonesia, Ditinjau dari Sudut Hukum Islam*, Jakarta: Bulan bintang, 1978.

Muzdhar, Atho' dan Khairuddin Nasution (Editor), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi perbandingan dan keberanjakan*

Mursyid: Ijtihad Hakim dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama

*UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Nuruddin, Amiur, dan Azari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.

Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Gema Media, 2001), hal. 132.

Salim, Arskal, *Praktek Penyelesaian Formal dan Informal Masalah Pertanahan, Kewarisan dan Perwalian Pasca Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar*, Banda Aceh: International Development Law Organization, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006.

Umar, H.M. Hasbi *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet. I; Jakarta: Gang Persada Press, 2007.

Wahid, Abdurrahman, *Pengembangan Fiqh yang Kontekstual*, [Majalah Pesantren], No.2/Vol.II, 1985.

Wahid, Marzuki, dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I; Yogyakarta: LkiS, 2001.

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung, 1987.

Zahrah, Muhammad Abu *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikr al-Araby, 1958.